

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sejenis Sebelumnya

Penelitian yang ditulis oleh Dita Miladina dan Amin Taufiq Kurniawan (2019), berjudul, “Kontribusi Perpustakaan Lembaga Pemasarakatan dalam Proses Rehabilitasi Sosial Warga Binaan (Studi Kualitatif Eksploratif Taman Bacaan Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas II A Kota Pekalongan)”. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai kontribusi Taman Bacaan Warga Binaan Pemasarakatan dalam proses rehabilitasi sosial warga binaan Lapas Kelas IIA Kota Pekalongan.

Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa Taman Bacaan WBP memiliki kontribusi bagi lembaga pemasarakatan sebagai sarana dalam pendidikan, informasi, dan rekreasi. Kontribusi tersebut dapat membantu warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki bekal ketika kembali ke masyarakat. Selain itu, melalui koleksi yang dilayankan, warga binaan mendapatkan pencerahan diri untuk mendukung kehidupan mereka di masa mendatang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang berjudul, “Kontribusi Perpustakaan Lembaga Pemasarakatan Dalam Proses Rehabilitasi Sosial Warga Binaan (Studi Kualitatif Eksploratif Taman Bacaan Warga Binaan

Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Kota Pekalongan)” adalah adanya kesamaan pada subjek dan metode penelitian, yaitu lembaga pemasyarakatan dengan metode penelitian kualitatif. Selain itu, juga terdapat perbedaan dalam objek. Pada penelitian tersebut objeknya mengenai kontribusi perpustakaan lembaga pemasyarakatan dalam proses rehabilitasi sosial warga binaan, sedangkan dalam penelitian ini objeknya mengenai peran perpustakaan lembaga pemasyarakatan dalam memberikan modal sosial bagi narapidana.

Penelitian selanjutnya yang berjudul, “Peran Layanan Perpustakaan Dalam Pembinaan Narapidana di Rutan Wonosari Kelas II B, Wonosari, Gunung Kidul”, disusun oleh Gemma Hanggarsih Tiftazani (2017). Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif ini membahas mengenai bagaimana adanya perpustakaan dalam proses pembinaan dapat menjadi sarana penunjang dalam mendukung proses pembinaan tersebut. Seiring dengan pembahasan dalam penelitian tersebut, tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memperkaya wawasan mengenai pentingnya ketersediaan perpustakaan untuk proses pelaksanaan pembinaan.

Penelitian tersebut menghasilkan sebuah pernyataan bahwa keberadaan perpustakaan di lembaga pemasyarakatan dapat berperan sebagai sarana memanusiakan manusia, yaitu membantu narapidana dalam menjadi manusia yang lebih baik ketika kembali bermasyarakat. Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan, yaitu menjadikan narapidana menjadi manusia seutuhnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian berjudul, “Peran Layanan Perpustakaan Dalam Pembinaan Narapidana di Rutan Wonosari Kelas II B,

Wonosari, Gunung Kidul” adalah adanya persamaan pada subjek dan metode penelitian, yaitu meneliti pada lembaga atau instansi terkait dengan pelaksanaan hukum pidana dengan metode penelitian kualitatif. Kemudian, perbedaannya ada pada objek penelitian. Penelitian tersebut mengkaji peran layanan perpustakaan dalam pembinaan narapidana. Sedangkan penelitian ini mengkaji peran perpustakaan dalam memberikan modal sosial bagi narapidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Karina Okta Bella, Mutia Indriyani, dan Chamdi Fajar (2019), berjudul, “Peran Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dalam Meningkatkan Literasi Informasi Narapidana”. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui mengenai peran perpustakaan lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan literasi para narapidana, informasi yang digunakan narapidana di Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, budaya lokal yang diciptakan narapidana dalam kegiatan literasi, dan karya atau produk yang dihasilkan narapidana selama menjalani masa pidana.

Hasil dari penelitian tersebut adalah perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang memiliki peran sebagai sumber informasi utama, wadah bagi narapidana untuk meningkatkan kreativitas, serta sebagai penyedia tempat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi para narapidana. Selain itu, literasi informasi narapidana di lembaga pemasyarakatan memiliki kearifan sosial yang tidak dimiliki oleh perpustakaan khusus lainnya, seperti petugas perpustakaan yang tidak berlatarbelakang pendidikan ilmu perpustakaan, koleksi yang dimiliki berupa koleksi keagamaan, cerita rakyat, pengetahuan umum, dan keterampilan.

Kemudian karya yang dihasilkan berupa karya seni lukisan, budidaya tanaman, serta buku yang berisi cerita mengenai kehidupan narapidana selama di lembaga pemasyarakatan.

Terdapat persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian tersebut pada subjek dan metode penelitian, yaitu meneliti pada lembaga pemasyarakatan dengan metode penelitian kualitatif. Kemudian perbedaannya terdapat pada objek penelitian. Penelitian tersebut mengkaji mengenai peran perpustakaan lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan literasi informasi narapidana, sedangkan penelitian ini mengenai peran perpustakaan lembaga pemasyarakatan dalam memberikan modal sosial bagi narapidana.

Penelitian yang berjudul, “Modal Sosial dalam Keseharian Layanan Perpustakaan Umum Kota Depok”, dilaksanakan oleh Vanka Adyannisa dan Laksmi pada tahun 2018. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Dilakukannya penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui proses pembangunan modal sosial di dalam layanan perpustakaan dan dilanjutkan dengan mendeskripsikan proses pembentukan modal sosial dalam kegiatan layanan perpustakaan.

Dari penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat 10 layanan perpustakaan dan 2 kegiatan perpustakaan di Perpustakaan Umum Kota Depok. Layanan tersebut yaitu, layanan sirkulasi, layanan *playground*, layanan balita, layanan penitipan barang, layanan koleksi, referensi dan ruang baca, layanan komputer dan internet, layanan anak, layanan kartu anggota, layanan teater, dan layanan

perpustakaan keliling. Sedangkan untuk kegiatan perpustakaan adalah Gerakan Masyarakat Gemar Membaca dan pemberian penghargaan kepada *Best Reader*.

Proses pembangunan modal sosial merupakan hasil dari tindakan proaktif dari pustakawan pada setiap interaksi di berbagai layanan ataupun kegiatan perpustakaan. Modal sosial dalam keseharian layanann Perpustakaan Umum Kota Depok didominasi oleh unsur jaringan sosial. Terbukti pada layanan perpustakaan yang mampu menciptakan kerjasama antara perpustakaan dengan sekolah. Perpustakaan dapat menjadi tempat bagi para pemustaka untuk kerja kelompok dan berdiskusi. Selain itu juga pada layanan lainnya yang menjadikan perpustakaan menjadi tempat rekreasi keluarga yang mengedukasi.

Berdasarkan ulasan penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan ada pada objek dan metode penelitian, yaitu mengkaji mengenai modal sosial dengan metode penelitian kualitatif. Selain itu, terdapat pula perbedaaan pada subjek penelitian. Pada penelitian tersebut subjeknya adalah perpustakaan umum, sedangkan pada penelitian ini adalah perpustakaan lembaga masyarakat.

Penelitian selanjutnya berjudul, “Penguatan Modal Sosial dalam Program Pelatihan Keterampilan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Bambuapus Jakarta Timur”, dan diteliti oleh Aditiya Awaludin dan Muhtadi (2017). Menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif, dilakukannya penelitian ini berawal dari adanya permasalahan

mengenai masih banyaknya anak atau remaja yang melakukan tindak pidana kejahatan seperti tawuran, pencurian, dan tindak kriminal lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa penguatan modal sosial berperan untuk membangun kepribadian ABH dalam mengikuti program pelatihan keterampilan di PSMP Handayani. Selain itu, juga untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pembangunan modal sosial dalam pelatihan keterampilan kepada ABH.

Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat lima program pelatihan keterampilan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani. Program-program tersebut adalah pelatihan keterampilan Las, Otomotif, Pendingin, Sablon, dan *Handycraft*. Namun dalam penelitian tersebut peneliti hanya fokus pada tiga program pelatihan keterampilan, yaitu Las, Otomotif, dan Pendingin. Untuk meneliti penguatan modal sosial pada ketiga program pelatihan keterampilan tersebut, peneliti mengacu pada tiga aspek dalam modal sosial, yaitu norma, kepercayaan, dan jaringan.

Dalam aspek norma, norma yang berada di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani berupa sebuah aturan beserta sanksi yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak panti dengan ABH. Kemudian dalam aspek kepercayaan, diwujudkan dengan keterbukaan dari pihak orang tua ABH terhadap pihak panti dan hal tersebut menghasilkan kepercayaan dalam bentuk keyakinan terhadap proses rehabilitasi di panti. Terakhir adalah aspek jaringan yang ditunjukkan dengan adanya kerjasama dalam proses pelatihan berawal dari

hubungan saling percaya dan didukung dengan aturan-aturan yang berlaku sesama ABH.

Berdasarkan ulasan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Persamaan terdapat pada objek dan metode penelitian, yaitu meneliti terkait dengan modal sosial pada seseorang yang melanggar hukum dengan metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Selanjutnya, perbedaan terdapat pada subjek penelitian. Subjek pada penelitian tersebut adalah panti sosial, sedangkan subjek pada penelitian ini adalah lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan berbagai penelitian sejenis sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dalam bidang ilmu perpustakaan yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan, perpustakaan yang berkaitan dengan modal sosial, ataupun instansi yang berkaitan dengan modal sosial, telah dilakukan. Maka dari itu, peneliti dapat menjadikan penelitian-penelitian tersebut sebagai referensi literatur guna mendukung penelitian ini yang akan mengkaji terkait perpustakaan lembaga pemasyarakatan dan modal sosial.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan

Pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Abdullah (2015), pemasyarakatan adalah sebuah aktivitas pembinaan bagi narapidana berdasarkan kelembagaan, sistem, serta proses pembinaan yang merupakan bagian akhir dari tatanan pembinaan dalam tata peradilan pidana. Jadi,

lembaga pemasyarakatan atau yang banyak dikenal dengan sebutan lapas adalah tempat untuk pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan atau narapidana pemasyarakatan berdasarkan kelembagaan, sistem, serta proses pembinaan selama menjalani sanksi pidana.

Lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali bermasyarakat, aktif dalam pembangunan, serta hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggung jawab. Selain itu lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi untuk menjadikan narapidana menyatu dengan baik ketika kembali bermasyarakat serta mampu berperan bebas namun bertanggung jawab (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008).

Warga binaan atau narapidana merupakan seseorang yang kebebasannya terbatas. Namun di dalam keterbatasan tersebut, mereka masih memiliki hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan. Tertulis dalam pasal 14 UU Pemasyarakatan, setiap narapidana memiliki hak sebagai berikut (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008):

1. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan rohani ataupun jasmani.
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapat pengurangan masa pidana atau remisi.
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapat pembebasan bersyarat.
12. Mendapat cuti menjelang bebas.
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mendapatkan informasi melalui bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang merupakan salah satu dari hak narapidana. Pemenuhan hak tersebut direalisasikan lembaga pemasyarakatan dengan adanya perpustakaan lembaga pemasyarakatan. Perpustakaan lembaga pemasyarakatan adalah perpustakaan yang berada di lembaga pemasyarakatan dan dikelola oleh lembaga pemasyarakatan tersebut. Hal itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Harrod dalam Dini (2011), perpustakaan lembaga pemasyarakatan merupakan perpustakaan yang dikelola di dalam dan oleh lembaga pemasyarakatan untuk didayagunakan sebagai sumber informasi oleh warga binaan atau narapidana. Selain itu, perpustakaan lembaga pemasyarakatan juga membantu para narapidana memahami nilai-nilai, pengalaman, dan gagasan yang berkaitan dengan keadaan di luar penjara (Fratini dalam Costanzo, Montecchi, & Derhemi, 2011).

Dapat disimpulkan bahwa perpustakaan lembaga pemasyarakatan merupakan perpustakaan yang berada di lembaga pemasyarakatan, dikelola oleh lembaga pemasyarakatan, sekaligus sebagai sarana dalam membantu narapidana untuk memahami nilai, pengalaman, dan gagasan di luar penjara. Dari pengertian tersebut, bisa diartikan juga bahwa perpustakaan lembaga pemasyarakatan dapat menjadi sarana pembenahan diri bagi narapidana.

Miladina & Kurniawan (2019) , pun menyampaikan bahwa, “Perpustakaan menjadi sarana efektif untuk melibatkan warga binaan dalam kegiatan yang bermakna dengan berbagai sumber informasi yang melimpah seperti koran, majalah, buku teks, jurnal, buku referensi dan bahan bacaan lainnya.”. Hal tersebut didukung dengan adanya penjelasan oleh Stevens (1995), bahwa layanan perpustakaan di lembaga pemasyarakatan dapat menjadi sarana pendukung rehabilitasi narapidana melalui informasi serta memberikan narapidana bantuan berupa berbagai keterampilan yang dapat mengubah perilaku serta kebiasaan narapidana.

Selama ini, masih banyak pandangan bahwa perpustakaan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Munculnya pandangan tersebut menurut Williment dalam Prasetyawan (2017), dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kelas sosial dan ekonomi, profesi, tingkat pendidikan, gender, dan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perpustakaan harus berupaya untuk meminimalisir pandangan tersebut dengan bersifat inklusif. Hal ini sejalan dengan pendapat Prasetyawan (2017), bahwa perpustakaan sebaiknya menjadi lembaga inklusi sosial, sehingga siapapun bisa mengakses informasi yang tersedia secara gratis. Seperti pandangan

Bruhn dalam Prasetyawan (2017), bahwa perpustakaan mampu berperan sebagai agen yang inklusif dan membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk diskriminasi, khususnya dalam kesempatan mengakses informasi.

Sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan, perpustakaan pun memiliki berbagai tujuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Vogel (1997), yaitu membenahi kebiasaan dan perilaku narapidana, menumbuhkan pencerahan diri serta peningkatan tingkat moralitas, menyediakan koleksi yang bersifat rekreasi untuk mengisi waktu luang, dan menyediakan koleksi mengenai hukum dan peradilan. Tercapainya tujuan dari adanya perpustakaan lembaga pemasyarakatan, dapat menciptakan kolaborasi yang optimal antara perpustakaan dengan lembaga pemasyarakatan dalam rangka mendukung proses pembinaan narapidana.

2.2.2 Modal Sosial sebagai Bekal bagi Narapidana

Secara umum, modal sosial merupakan modal bagi seorang individu untuk bersosialisasi dengan lingkungan atau masyarakatnya. Disampaikan Burt dalam Cahyono (2014), modal sosial adalah kemampuan masyarakat dalam melakukan kerjasama satu sama lain kemudian menghasilkan kekuatan yang sangat penting tidak hanya bagi kehidupan ekonomi tetapi juga untuk berbagai aspek eksistensi sosial lainnya. Bagi Fukuyama, modal sosial merupakan serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara anggota kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalin kerjasama (Ancok, 2003). Lang & Hornburg dalam Fathy (2019), menyampaikan bahwa modal sosial umumnya mengacu pada

adanya rasa saling percaya di dalam masyarakat, norma-norma, dan jejaring yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah bersama.

Di dalam masyarakat, modal sosial merupakan aspek penting untuk dapat membangun serta mengembangkan sebuah kelompok masyarakat. Hal ini dikarenakan prinsip dasar dari modal sosial adalah hanya kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki seperangkat nilai sosial dan budaya yang menghargai pentingnya sebuah kerjasama yang dapat berkembang dengan kekuatan yang dimiliki (Syahra, 2003). Selain itu, Ancok (2003), mengatakan bahwa modal sosial juga sangat diperlukan bagi masyarakat untuk menjaga kelangsungan hidupnya menghadapi gelombang besar di era teknologi informasi.

Modal sosial juga merupakan aset yang penting dalam hidup bermasyarakat. Hal tersebut pun didukung oleh apa yang disampaikan Hanifan (1916), bahwa dalam modal sosial terdapat kemauan baik, rasa bersahabat, simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial. Dalam tulisan milik Coleman yang berjudul "*Social Capital in the Creation of Human Capital*", Syahra (2003), merangkum tiga unsur utama yang menjadi pilar modal sosial, yaitu kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial, pentingnya arus informasi yang lancar di dalam struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat, dan norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif.

Disampaikan oleh Ancok (2003), dalam tulisannya yang berjudul “Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat”, terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan modal sosial, yaitu belajar bersama dalam sebuah kelompok, pendidikan karakter untuk mengembangkan kemampuan individu agar bisa berinteraksi dengan orang lain, silaturahmi, dan pendidikan di sekolah dan dalam keluarga. Di dalam tulisannya ia juga menyampaikan sifat kepribadian yang menjadi bagian dari modal sosial menurut Schwartz yaitu, mentalitas keberlimpahan, pikiran positif kepada orang lain, kemampuan berempati, komunikasi transformasional, berorientasi sama-sama puas, sifat melayani, dan kebiasaan apresiatif.

Karena modal sosial merupakan aset yang penting dalam hidup bermasyarakat, maka modal sosial ini perlu dimiliki oleh seluruh masyarakat tak terkecuali narapidana. Modal sosial bagi narapidana akan menjadi aset yang sangat penting karena modal sosial merupakan bekal bagi narapidana untuk dapat kembali berbaur dengan masyarakat serta membantu dalam meminimalisasi stigma negatif. Dengan adanya modal sosial pada diri narapidana, hal tersebut akan menjadi pembuktian bagi masyarakat bahwa ia berhak untuk diterima kembali ke dalam masyarakat.

Kadar kepemilikan modal sosial pada diri tiap individu bergantung pada usaha seseorang dalam membangun modal sosial yang dimilikinya. Bourdieu dalam Syahra (2003), berpendapat bahwa besarnya modal sosial yang dimiliki seseorang pada suatu kelompok tergantung pada seberapa luas kuantitas dan kualitas jaringan hubungan yang mampu dihasilkannya. Kualitas modal sosial serta tingkat kepercayaan paling rendah umumnya terdapat pada kelompok yang

kurang mampu, berpendidikan rendah, serta minoritas (Johnson, 2010). Maka dari itu, proses pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan sangat bermanfaat bagi narapidana karena bimbingan di lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu membangun kepribadian dan mental narapidana yang dinilai tidak baik dalam pandangan masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik serta sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat (Ningtyas, 2013).

Ketika telah selesai menjalani masa pidana dan bebas dari lembaga pemasyarakatan, narapidana akan kembali bermasyarakat untuk memulai hidupnya kembali. Dengan modal sosial yang dimiliki oleh narapidana, hal tersebut dapat membantunya dalam menumbuhkan produktivitas. Seperti yang dikatakan Solow, bahwa modal sosial adalah nilai dan norma yang dapat mendorong kemampuan serta kapabilitas untuk berkoordinasi dalam menghasilkan kontribusi terhadap keberlanjutan produktivitas (Cahyono, 2014).

Untuk membangun modal sosial dalam dirinya, seorang narapidana dapat memanfaatkan berbagai macam sarana yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan yang salah satunya adalah perpustakaan, khususnya dalam meningkatkan literasi dan saluran informasi. Ketika seorang individu berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya, maka ia membutuhkan sesuatu yang melebihi dirinya yaitu dengan mengembangkan diri seperti keterampilan, pendidikan, atau kompetensi yang lebih baik (Silvana, Fitriawati, & Saepudin, 2017). Jika seorang narapidana memiliki kemampuan literasi yang baik, hal tersebut akan membantu narapidana dalam mengembangkan diri untuk mengasah potensi yang dimilikinya sebagai bekal ketika telah kembali bermasyarakat.

Keberadaan perpustakaan menjadi sarana pendukung serta menjadi jembatan bagi narapidana untuk mendapatkan modal sosial baik itu pengetahuan, keterampilan, hingga perbaikan moral. Ephraim (2011), menyampaikan bahwa di perpustakaan, seorang narapidana dapat mempelajari keterampilan baru seperti keterampilan komputer dan teknologi, dan mempersiapkan diri untuk dunia kerja saat ia kembali ke masyarakat. Seperti halnya yang dikemukakan Gabbay & Zuckerman dalam Ancok (2003), dibandingkan dengan individu yang modal sosialnya rendah, individu yang memiliki modal sosial tinggi dapat lebih maju dalam karirnya.